

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia penyiaran telah membawa pada perubahan-perubahan mendasar. Acara atau tayangan yang disajikan oleh media elektronik pun beragam jenisnya. Jika dilihat dari segi banyak acara, maka dunia media elektronik kita sebenarnya sudah sangat maju. Tetapi, dari banyaknya program yang disajikan oleh media elektronik khususnya televisi masih banyak acara atau tayangan televisi yang melanggar aturan atau kode etik penyiaran. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan demokrasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat perlu dibentuk komisi penyiaran.

Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur berawal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 7 ayat 4 yaitu KPI berasal dari KPI tingkat pusat yaitu berpusat di Jakarta, dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi dengan tujuan pasal 7 ayat 2 untuk mengatur berbagai hal mengenai penyiaran. Berawal ketika Gubernur dan DPRD Jawa Timur mencetuskan pembentukan KPID Jawa Timur yang difungsikan untuk mengatur penyiaran yang ada di Jawa Timur. Hal tersebut dikeluarkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur No:118/209/KPTS/013/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang pembentukan tim seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota KPID Jawa Timur. Bidang tugas KPID sesuai dengan perarturan kelembagaan KPID No. 1 Tahun 2007 pasal 11 meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran, dan kelembagaan. (sumber: Brosur KPID Jawa Timur 2013)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memiliki masa bakti mulai pada tahun 2007 hingga 2010 secara resmi sejak dilantik Gubernur Jawa Timur pada tanggal 11 Juni 2007. KPID Jatim memikul beban tugas

yang berat akibat tidak terurusnya berbagai tugas bidang legislasi penyiaran di daerah kelembagaan, struktur penyiaran, dan pengawasan isi siaran ditengah kevakuman kelembagaan KPID Jatim periode masa bakti sebelumnya. Sehingga salah satu kebijakan strategis yang dibuat KPID Jatim pada tahun pertama adalah kemampuan membuat kerangka fundamental dan regulasi penyiaran di Jawa Timur.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPID Jatim berjumlah 7 orang dalam pengawasan DPRD Jatim. Seiring perkembangan dan kebutuhan yang semakin kompleks, maka melalui amanah UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 9 ayat 4 KPI dibantu oleh sekretariat yang dibiayai negara. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Sekretariat KPI/KPID merupakan bagian dari perangkat Daerah pada PP No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui PERDA Nomor 2 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja dinas lain daerah membentuk Sekretariat KPID sejak Mei 2009 dan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2009 tentang uraian tugas sekretariat dan sub bagian pada sekretariat komisi penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Timur.

Beberapa tugas KPID Jawa Timur yang dibuat sesuai dengan peraturan kelembagaan KPID No.1 Tahun 2007 pasal 1, salah satunya bagian pengawasan isi siaran atau *media monitoring* memiliki tugas untuk mengawasi seluruh isi siaran televisi lokal di Jawa Timur. Dalam menjalankan peran sebagai pengontrol tayangan - tayangan televisi agar tayangan televisi tersebut menjadi tayangan yang sehat dan layak dikonsumsi oleh khalayak.dengan kata lain, tayangan yang disajikan kepada khalayak harus sesuai dengan buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dibuat oleh KPI.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) adalah merupakan ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan

tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

Setiap harinya petugas monitoring KPID Jawa Timur mengawasi stasiun televisi atau acara televisi yang dianggap melakukan pelanggaran untuk kemudian dilaporkan ke bagian komisioner Bidang Isi Siaran untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran. Beberapa stasiun televisi lokal yang diawasi oleh KPID Jawa Timur yaitu, SBO, Jawapos TV (JTV), Medical & Health Televisi(MHTV), Bama Berita Sarana Televisi (BBS TV), Rajawali Televisi (RTV), Surabaya TV, *BussinessChannel* Televisi (BCTV), Arek TV, TV9, Batu TV, dan stasiun-stasiun televisi lokal lainnya. (Lampiran 1)

Sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) seluruh mahasiswa tingkat akhir wajib melakukan kerja praktek untuk mendapatkan pengalaman kerja secara nyata. Instansi yang ditunjuk oleh penulis adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID Jatim) dibawah divisi Pengawasan Isi Siaran yaitu Media Monitoring. Selama melakukan kerja praktek di KPID Jawa Timur, setiap hari mahasiswa membuat laporan harian berupa pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam acara televisi yang ditayangkan sesuai dengan pelanggaran terhadap pasal yang ada. Penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) Jawa Timur, dikarenakan tim monitoring di KPID Jawa Timur memiliki peran paling penting.

KPID Jawa Timur dibentuk agar televisi-televisi di Jawa Timur semakin cerdas dalam menampilkan tayangan-tayangan atau program-program acara yang kiranya mendidik, bisa menyampaikan informasi dengan baik, serta dapat menghibur pemirsanya, maka perlu diawasi dan dikontrol. Bidang pengawasan isi siaran atau *monitoring media* bertindak sebagai pengawas dan Komisioner KPID Jawa Timur bertindak sebagai pengontrol stasiun-stasiun televisi di Jawa Timur yang kedapatan melakukan pelanggaran oleh tim *monitoring*. Penulis ingin terjun langsung

untuk mengetahui tayangan apa saja yang tidak layak atau layak ditayangkan oleh media, sebagai bekal ketika penulis menyelesaikan studi sebagai mahasiswa dan berkecimpung di dunia media.

I.2 Bidang Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek sesuai dengan konsentrasi yang dipilih yaitu Media, dibawah divisi Bidang Isi Siaran yaitu bagian *media monitoring* yang bertugas memonitoring stasiun-stasiun televisi lokal di Surabaya-Jawa Timur di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID). Penulis membantu *memonitoring* dan merekam program acara yang disiarkan stasiun televisi yang melanggar dalam Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3&SPS) dan terlibat langsung pada proses penulisan dan pengeditan, yang selanjutnya akan di tindak lanjuti oleh bidang pengawasan isi siaran.

I.3 Tujuan Kerja Praktek

- a. Memahami praktek pengawasan media penyiaran oleh KPID Jawa Timur.
- b. Mendapatkan pengalaman kerja dan mengaplikasikan teori yang didapatkan dalam dunia akademis.

I.4 Manfaat Kerja Praktek

- a. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung menyiapkan mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja setelah lulus dari akademi.
- b. Bagi penulis bisa menambah pengalaman dan ketrampilan secara langsung dengan mengetahui bagaimana proses kerja *monitoring* atau pemantau siaran program tayangan tv lokal di “KPID” Jawa Timur, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat.

- c. Bagi mahasiswa lainnya bisa menjadi referensi untuk bisa memacu lebih baik lagi dan menjalin hubungan antara Fikom UKWMS dengan pihak KPID Jawa Timur.
- d. Bagi universitas bisa dijadikan sebagai koleksi pustaka perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam menambah ilmu pengetahuan.